



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA

Nomor SOP	B-4012 /Kk.22.02/OT.01.3/3/2025
Tanggal Pembuatan	03 Maret 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Maret 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Dr. H. Maespolah Muh. Arief, S.Ag., M.Hi. NIP 197510042005011005
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 8. KMA Nomor 461 tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	1. Memahami tentang Prosedur pendokumentasian Informasi yang dikecualikan 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP	ATK, Komputer, Printer, Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengganggu proses layanan permohonan informasi publik	1. Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)

No.	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PPID	Tim Keterbukaan Informasi Publik	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan tiap-tiap lembar pertimbangan uji konsekuensi kepada Tim Keterbukaan Informasi Publik	■	↓					
2	Tim Keterbukaan Informasi Publik menghimpun satu persatu informasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi hasil		■		Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	tentatif	Daftar Informasi Dikecualikan	

	Mengelompokkan informasi yang dikecualikan			Draft daftar informasi yang dikecualikan	tentatif	Draft daftar informasi yang dikecualikan	
4	Setelah semua usulan informasi yang dikecualikan selesai dilakukan uji konsekuensi dan selesai diimpun maka Tim menyerahkan Draft SK Penetapan DIK kepada PPID						
5	PPID menetapkan informasi yang dikecualikan setelah mendapat persetujuan dari Atasan PPID. Dan menyerahkan DIK tersebut kepada Tim Keterbukaan Informasi Publik untuk didokumentasikan						
6	Apabila informasi yang diMengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy			dokumen	tentatif	Daftar Informasi Dikecualikan	mengelola dokumen
7	Selesai						Arsip